

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2021 -2026



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan sistematika penyusunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra ini juga disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026.

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari tahapan 5 (lima) tahunan guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah dicanangkan. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Semoga dokumen Renstra periode 2021 - 2026 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Demikian rencana strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kuala Tungkal, 20 Juni 2022

KEPALA BAPENDA



SUGIANTO, SE

Pembina

Nip. 19670317 199002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	8
2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	15
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	24
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	28
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	36

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah.....	38
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
BAB VIII. PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah memuat tugas pokok dan fungsi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud setidaknya memuat tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran dan strategi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Strategi Pemerintah Provinsi Jambi merupakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka keterkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di daerah masing-masing, oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan sesuai hal tersebut Badan Pendapatan Daerah melakukan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 13 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6 ;

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4) ;
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Prioritas Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Perencanaan Anggaran berjalan.
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupatean Tanjung Jabung Barat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupatean Tanjung Jabung Barat

Tugas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan.


Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**



1. Sekretariat

Sekretariat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah lingkup Badan Pendapatan Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2 dan BPHTB)

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, bidang Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pendataan dan Pengukuran, Perhitungan,

Verifikasi dan Penetapan serta Penagihan dan Keberatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan PBB-P2 dan BPHTB.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB, pendaftaran wajib PBB-P2 dan BPHTB, pemberian Nomor Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru, Mutasi Objek dan Subjek, Keberatan, Pengurangan, pembetulan, pembatalan PBB-P2 dan BPHTB dan pendataan dan penilaian individu/kolektif perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penetapan Objek PBBP2, penyusunan Nilai Jual Objek Pajak dan Objek PBB-P2 dan BPHTB, dan penerbitan Surat Ketetapan, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Pembatalan;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penagihan PBB-P2 dan BPHTB, penyelesaian keberatan Wajib Pajak, Inventarisasi tunggakan PBB-P2 dan penagihan PBB-P2, penyusunan bahan evaluasi dan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, bidang Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan serta penagihan dan keberatan di bidang pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan program dan rencana kerja di bidang Pajak Daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pendataan Pajak Daerah, pengolahan data jumlah Wajib Pajak Daerah, memproses mendata, verifikasi lapangan, pendaftaran wajib pajak baru, merancang konsep NPWPD, pencatatan Daftar Buku Induk Wajib Pajak Daerah dan Buku Perjenis Pajak Daerah;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi verifikasi laporan omset Wajib Pajak Daerah dan Penilaian, perhitungan dan penetapan Pajak, memproses SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, menyusun daftar Objek Pajak Daerah dan menyampaikan WPD;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pendaftaran dan Pendataan, Penilaian dan Penetapan, Penagihan dan Keberatan, menyusun daftar ketetapan pajak dan memproses penyelesaian keberatan, banding wajib pajak; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Pengendalian dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Pengendalian dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis di bidang pembukuan penerimaan, pembukuan benda berharga, Verifikasi dan pelaporan, prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan petunjuk dan pelaksanaan teknis perencanaan pendapatan di bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- b. perumusan rencana pendapatan daerah dan penyusunan rencana target penerimaan pendapatan daerah;
- c. perumusan petunjuk dan pelaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi, pengelolaan dan pemberian benda berharga, serta pembukuan dan pelaporan pemberian benda berharga;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerimaan dana transfer secara priodik;
- e. perumusan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembukuan atas penerimaan pendapatan daerah;
- f. perumusan dan pengumpulan data bahan penyusunan laporan atas semua jenis penerimaan pendapatan daerah, laporan tunggakan dan laporan piutang pajak asli daerah secara priodik;
- g. perumusan hasil evaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah dalam rangka Penyusunan Target APBD dan APBD Perubahan;
- h. perumusan kebijakan teknis hasil rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah setiap bulannya; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pengkajian dan pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah di bidang pengembangan pendapatan daerah

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur penggalian potensi pendapatan, rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, rencana target PAD dan penerimaan hasil retribusi daerah;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan, evaluasi realisasi penerimaan pendapatan, koordinasi penindakan pelanggaran ketentuan Pajak Daerah;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengelolaan sistem informasi yang berbasis teknologi dan pelayanan pajak daerah, pengkajian potensi pendapatan serta penyuluhan dan promosi pajak daerah dan perkembangan penerimaan daerah, penghitungan potensi Pajak Daerah, sosialisasi dan penyuluhan Pajak Daerah serta penyusunan draft regulasi PAD;
- e. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis administrasi pembukuan/sistem akuntansi, fasilitasi, pemeriksaan, pembinaan dan penyelesaian masalah tunggakan pajak daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 125 orang, terdiri dari PNS/CPNS sebanyak 47 orang dan tenaga kontrak/honorar sebanyak 78 orang. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai

No.	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1.	Pegawai Negeri Sipil/CPNS	47	37,60
2.	TKS/TKK	78	62,40
	Jumlah	125	100,00

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel b di bawah ini:

Tabel a - Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
I	-	-	-	-	-	-
II	11	-	-	-	11	8,80
III	27	5	-	-	32	25,60
IV	4	-	-	-	4	3,20
Tenaga Kontrak	-	-	-	78	78	62,40
Total	42	5	-	78	125	100,00

Tabel b - Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Laki-laki	20	3	-	41	64	51,20
Perempuan	22	2	-	37	61	48,80
Total	42	5	-	78	125	100,00

Sedangkan penugasannya ke sub unit sebagai berikut:

- 1) Sekretariat : 41 orang
- 2) Bidang PBB-P2 dan BPHTB : 30 orang
- 3) Bidang Pajak Daerah : 23 orang
- 4) Bidang Pengendalian dan Pelaporan : 14 orang
- 5) Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah : 17 orang

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:

- 1) Esselon II B (Kepala Dinas) : 1 orang
- 2) Esselon III A (Sekretaris) : 1 orang
- 3) Esselon III B (Kepala Bidang) : 4 orang
- 4) Esselon IV A (Kasubag/Kasi) : 15 orang
- 5) Pelaksana : 104 orang

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study pegawai adalah sebagai berikut (tabel c dan tabel d)

Tabel c - Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Strata-2 (S2)	3	-	-	-	3	2,40
Strata-1 (S1)	22	5	-	40	67	53,60
D4	-	-	-	-	-	-
Sarjana Muda/D3	3	-	-	1	4	3,20
D1, D2	-	-	-	-	-	-
SLTA/SMK	14	-	-	36	50	40,00
SLTP	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	1	1	0,80
TOTAL	42	5	-	78	125	100,00

Tabel d - Jumlah Pegawai berdasarkan Strata Pendidikan

Strata Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Magister	-	-	-	-	-	-
1. Magister Sain	-	-	-	-	-	-
2. Magister Ekonomi	2	-	-	-	2	1,60
3. Magister Sosial Politik	1	-	-	-	1	0,80
Sarjana						
1. Ilmu Sains/Biologi	-	-	-	1	1	0,80

2. Ilmu Pemerintahan	-	-	-	-	-	-
3. Ilmu Sosial	1	-	-	1	2	1,60
4. Ilmu Hukum	1	-	-	5	6	4,80
5. Ilmu Ekonomi	14	2	-	18	34	27,20
6. Ilmu Pendidikan	-	-	-	3	3	2,40
7. Ilmu Administrasi Manajemen Publik	1	1	-	1	3	2,40
8. Ilmu Administrasi Negara	2	-	-	-	2	1,60
9. Ilmu Administrasi Perpajakan		2	-	-	2	1,60
10. Pertanian	2	-	-	-	2	1,60
11. Peternakan	1	-	-	-	1	0,80
12. Komputer/ Informatika	-	-	-	4	4	3,20
13. Ilmu Komunikasi	-	-	-	5	5	4,00
14. Kesehatan	-	-	-	2	2	1,60
Sarjana Muda						
1. Teknik Sipil	-	-	-	-	-	-
2. Teknik Mesin	-	-	-	-	-	-
3. Teknik Otomotif	-	-	-	-	-	-
4. Manajemen Informatika	1	-	-	1	2	1,60
5. Ekonomi	2	-	-	-	2	1,60
6. Marketing	-	-	-	-	-	-
D1, D2						
1. Pendidikan Teknik	-	-	-	-	-	-
2. Teknik Otomotif	-	-	-	-	-	-
Menengah Kejuruan	6	-	-	5	11	8,80
Menengah Atas	8	-	-	31	39	31,20
Menengah Pertama	-	-	-	-	-	
Sekolah Dasar	-	-	-	1	1	0,80
TOTAL	42	5		78	125	100

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah:

- 1) Membuat daftar nominatif, bazzeting dan daftar urutan kepangkatan pegawai (DUK), LP2P, membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pensiun, buku indukpegawai.

- 2) Pengembangan pegawai.
- 3) Mengelola daftar hadir.
- 4) Pembinaan pegawai.
- 5) Koordinasi pembuatan DP3.
- 6) Kesejahteraan pegawai.
- 7) Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional.

Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan adalah sebagaimana tabel e berikut ini:

Tabel e - Jumlah Pegawai yang mengikuti penjenjangan

Jabatan/Staf	Jumlah	%
Spama/Diklat PIM III	2	20
Adum/Adumla/Diklat Pim IV	8	80
TOTAL	10	100

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sarana kerja yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah adalah:

Tabel f. Sarana Kerja Badan Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Gedung	1	Bangunan 3 lantai
2	Listrik	1	Jaringan
3	Sumur Bor	1	Buah
4	Telpon	1	Jaringan
5	Area parker	1	Area
6	Ruang rapat	1	Ruang
7	Musholla	1	Bangunan
8	Kendaraan roda 4	6	Unit
9	Kendaraan roda 2	33	Unit
10	Meja rapat	3	Set
11	AC	46	Unit
12	Komputer pc	81	Unit
13	Komputer notebook	38	Unit
14	Meja kerja	43	Unit

15	Kursi kerja	49	Unit
16	Filling cabinet	3	Buah
17	Rak arsip	2	Buah
18	Infokus	4	Unit
19	Jaringan internet	1	Jaringan
20	Area taman luar	1	Area
21	Lemari arsip	14	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas.

Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan dan pelaksanaannya serta sebagai pedoman

dan acuan dalam kegiatan penanganan masalah sumber-sumber pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan Berdasarkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Sebagaimana tabel 2.1 di atas dapat kami jabarkan bahwa Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian kinerja pada Tahun 2016 dari target 6% terealisasi sebesar 26,27%, Tahun 2017 dari target 0,21% terealisasi 22,46%, Tahun 2018 dari target 2% terealisasi sebesar 2,57%, Tahun 2019 dari target 5,1% terealisasi sebesar 12,78% , Tahun 2020 dari target 5,3% terealisasi sebesar (3,88)%.

Perkembangan penerimaan PAD dari Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah. Peningkatan Persentase Pendapatan Asli Daerah dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah meningkat.

Tabel 2.2
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Resiko antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rate-rate Pertumbuhan			
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi		
	(2016) (Rp)	(2017) (Rp)	(2018) (Rp)	(2019) (Rp)	(2020) (Rp)	(2016) (Rp)	(2017) (Rp)	(2018) (Rp)	(2019) (Rp)	(2020) (Rp)	(2016) (%)	(2017) (%)	(2018) (%)	(2019) (%)	(2020) (%)	(Rp)	(Rp)		
1																			
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.126.030.000	8.117.848.000	8.579.504.000	5.745.194.000	2.704.600.600	3.638.643.698	7.508.399.874	5.185.811.410	2.593.479.325	2.593.479.325	95,03	92,49	92,07	90,29	95,89	5.854.235.320	5.405.067.718	17	18

Pada Tabel 2.2. dapat kita lihat bahwa rasio antara anggaran dan realisasi pendanaan dan pelayanan sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah dari Tahun 2016–2020 rasio antara realisasi dan Anggaran adalah 92,70% - 97,40% sedangkan persentase rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi sebesar 93,04%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 bersamaan waktunya dengan penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026. Dalam penyusunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 akan memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026. Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dirumuskan Pemerintah Provinsi Jambi disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sejalan dalam upaya pencapaian sasaran jangka menengah pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran dengan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan kondisi lingkungan strategis Badan Pendapatan Daerah maka

untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan internal

- Kekuatan (strength)

- Adanya Produk Hukum berupa Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan hukum yang digunakan dapat bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan legislatif daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusi daerah.
- Aspek sumber daya manusia yang dengan latar belakang Strata-2 sebanyak 3 orang aparatur atau sebesar 2,40 % dan Strata-1 sebanyak 67 aparatur atau sebesar 53,60%, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
- Tersedianya anggaran/dana yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.

- **Kelemahan (Weakness) :**
 - Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah, masih perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada serta mekanisme pengelolaan Pajak Daerah perlu ditetapkan dalam produk hukum baik berupa Perda, Perbup.
 - Penerapan sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran masih belum optimal sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku.
 - Belum optimal dalam menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi.
 - Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Pendapatan Daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah.
 - Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait

2. Lingkungan eksternal

- **Peluang (Opportunity):**
 - Lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpeluang terhadap meningkatnya penerimaan pendapatan dari pajak dan retribusi. Hal ini karena Undang-undang tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
 - Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.
 - Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM,

BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik

- Ancaman (Threat):

- Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah.
- Penerapan sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak.
- Iklim ekonomi yang tidak stabil.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pendapatan daerah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

A. Permasalahan Internal

1. Rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia pemungut pajak
Kualifikasi kemampuan sumber daya manusia pemungut pajak daerah belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis perpajakan bagi aparatur pemungut pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Terbatasnya fasilitas pelayanan
Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum terpenuhi sesuai kebutuhan.
3. Rendahnya motivasi aparat pemungut pajak
Motivasi kerja dari aparat pemungut pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih rendah, sehingga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk melakukan pendataan objekpajak baru serta pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak belum terlaksana sebagaimana mestinya.

4. Rendahnya kemampuan aparat pengelola PAD melakukan kerjasama

Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah belum sepenuhnya melakukan koordinasi untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur tentang kerjasama antar perangkat daerah serta pihak lainnya. Upaya koordinasi oleh Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

B. Permasalahan Eksternal

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam mematuhi kewajiban terhadap pembayaran pajak sangat menentukan pencapaian target Pendapatan Daerah. Upaya sosialisasi dan penyuluhan pajak yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir belum banyak meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2. Kurangnya regulasi koordinasi antar perangkat daerah

Regulasi yang mengatur tentang teknis pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah dalam melakukan peningkatan pendapatan asli daerah masih kurang. Sehingga pelaksanaan koordinasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah belum terlaksana secara optimal.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Kesadaran masyarakat	Belum sepenuhnya masyarakat melaporkan kewajiban perpajakan	Jumlah masyarakat mendaftarkan wajib pajak	Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan tentang perpajakan kepada wajib pajak	Masih banyak masyarakat pemilik objek pajak belum mendaftarkan sebagai wajib pajak	Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjadi wajib pajak

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Sumber daya manusia aparat pemungut pajak	Masih rendahnya kemampuan teknis dan administratif pemungut pajak daerah	Jumlah aparat pemungut pajak yang menguasai teknis perpajakan	Belum terpenuhinya jumlah pemungut pajak yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	Institusi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perpajakan daerah masih terbatas	Masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia aparat pemungut pajak
Fasilitas penunjang pemungutan pajak	Sarana dan prasarana penunjang pemungutan pajak masih kurang	Fasilitas yang terpenuhi	Belum tersedia sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan	Terbatasnya anggaran untuk memenuhi pengadaan sarana dan prasarana	Belum terpenuhinya fasilitas penunjang pemungutan pajak
Intensifikasi dan ekstensifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sepenuhnya potensi objek pajak tergali • Pelaporan perpajakan belum diperiksa secara maksimal • Pemberian reward dan punishment kepada pemungut pajak belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah objek pajak terdata • Pelaporan pajak secara patuh • Reward dan punishment 	Motivasi aparatur melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi masih rendah	Sistem pemberian tunjangan peningkatan pendapatan dan insentif pemungutan pajak belum optimal memotivasi kinerja pemungut pajak	Belum terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi secara maksimal
Data base pajak daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas informasi data base masih kurang • Data base belum sepenuhnya terintegrasi dengan data lainnya 	Informasi data base yang bisa dimanfaatkan untuk manajemen perpajakan daerah	Kualitas belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk manajemen perpajakan	Masih kurang tersedianya aplikasi data base sesuai kebutuhan	Belum optimalnya ketersediaan data base pajak daerah
Kerjasama antar perangkat daerah dan dengan pihak lain	Masih kurangnya integrasi program antar perangkat daerah dan pihak lainnya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah	Terlaksananya kerjasama dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Kompetensi aparatur untuk menginisiasi kerjasama masih rendah	Belum tersedianya mekanisme standar pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah dan pihak lain	Belum optimalnya kerjasama antar perangkat daerah dan dengan pihak lain dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, bahwa Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :
“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

- Misi 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak.
- Misi 2 : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis.
- Misi 3 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
- Misi 4 : Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- Misi 5 : Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Secara umum tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi 3 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)			
Misi ke-3 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik			
No	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjadi wajib pajak	Masih belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan tentang perpajakan daerah	Peran kesadaran masyarakat pemiiik objek pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah
2	Masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia aparat pemungut pajak	Kompetensi teknis aparaturn pemungut pajak belum sesuai dengan kebutuhan pekerjaan	Tersedia penyelenggaraan pendidikan dan latihan peningkatan kemampuan pemungut pajak
3	Belum terpenuhinya fasilitas penunjang pemungutan pajak	Terbatasnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pemungutan pajak daerah	Ada kebijakan dan program pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
4	Belum terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi secara maksimal	Motivasi aparaturn melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi masih rendah	Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah
5	Belum optimalnya ketersediaan data base pajak daerah	Informasi data base yang bisa dimanfaatkan untuk manajemen perpajakan daerah	Tersedia aplikasi pengelolaan data base yang bisa dikembangkan kualitasnya
6	Belum optimalnya kerjasama antar perangkat daerah dan dengan pihak lain dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah	Belum optimalnya ketersediaan regulasi kerjasama peningkatan pendapatan asli daerah	Peran koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah dan pihak lain akan mendukung efektifitas peningkatan pendapatan asali daerah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan pada periode 2021-2026 dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) tema sesuai dengan fungsi Kementerian Keuangan, yakni :

1. Pengelolaan Fiskal,
2. Penerimaan Negara,
3. Belanja Negara,
4. Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan, serta
5. Birokrasi dan Layanan Publik.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Salah satu bentuk respons Pemerintah dalam menangani permasalahan ini adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini secara umum mengatur dua hal, yaitu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Mengingat dampak wabah Covid-19 yang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian global hingga beberapa tahun kedepan, Respon terhadap hal tersebut adalah berupa strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 pada aspek pengelolaan fiskal dan perekonomian serta langkah langkah yang mengarah pada upaya recovery perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Kementerian Keuangan melaksanakan Visi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan Misi 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) Misi 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Pada tahun 2021 penyusunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 bersamaan waktunya dengan penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026. Dalam penyusunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 akan memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026. Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dirumuskan Pemerintah Provinsi Jambi disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sejalan dalam upaya pencapaian sasaran jangka menengah pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026, prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan pada tujuan :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupatean Tanjung Jabung Barat sebagai penanggungjawab Pendapatan Daerah tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis Kabupatean Tanjung Jabung Barat sehingga tidak diperlukan telaah lebih lanjut.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang tertib taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan melakukan identifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang lebih lanjut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
					1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
1	Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	7,98%	8,06%	8,12%	8,16%	8,18%	8,18%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi : Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) Misi ke-3 : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengelola objek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak daerah
		2. Meningkatkan kemampuan aparatur pemungut pajak daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah	Mengikutsertakan petugas pemungutan pajak daerah dalam pendidikan dan latihan perpajakan
		3. Memenuhi fasilitas dan meningkatkan pelayanan pemungutan pajak daerah	1. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pemungutan pajak daerah 2. Meningkatkan ketersediaan standar operasi dan prosedur layanan pemungutan pajak daerah
		4. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	1. Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi objek pajak daerah 2. Meningkatkan upaya pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak daerah 3. Melaksanakan reward dan punishment untuk meningkatkan motivasi petugas pemungutan pajak daerah
		5. Meningkatkan kualitas data base dalam pengelolaan potensi pajak daerah	Melakukan pengelolaan data base melalui aplikasi system informasi teknologi yang terintegrasi
		6. Meningkatkan kerjasama pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Melaksanakan kerjasama antar perangkat daerah dan pihak lainnya dalam pengelolaan potensi penerimaan pendapatan asli daerah

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni optimalisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 “Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis). Tujuan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus mendukung pencapaian misi ketiga yakni “Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Sasaran meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kesadaran masyarakat pengelola objek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, meningkatkan kemampuan aparatur pemungut pajak daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah, memenuhi fasilitas dan meningkatkan pelayanan pemungutan pajak daerah, meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, meningkatkan kualitas data base dalam pengelolaan potensi pajak daerah dan meningkatkan kerjasama pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kebijakan yang dilakukan dalam mencapai sasaran ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak daerah, mengikutsertakan petugas pemungutan pajak daerah dalam pendidikan dan latihan perpajakan, melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pemungutan pajak daerah, meningkatkan ketersediaan standar operasi dan prosedur layanan pemungutan pajak daerah, melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi objek pajak daerah, meningkatkan upaya pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak daerah, melaksanakan reward dan punishment untuk meningkatkan motivasi petugas pemungutan pajak daerah, melakukan pengelolaan data base melalui aplikasi system informasi teknologi yang terintegrasi serta melaksanakan kerjasama antar perangkat daerah dan pihak lainnya dalam pengelolaan potensi penerimaan pendapatan asli daerah.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan strategi meningkatkan standar pelayanan. Adapun kebijakan yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak sesuai standar operasi prosedur.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program adalah salah satu Cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dan merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi Penetapan kebijakan, Program operasional, dan Kegiatan/aktivitas Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria kegiatan adalah spesifik, terukur, agresif, berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu. Dengan ditetapkannya tujuan, strategi, kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Program, kegiatan dan Sub kegiatan untuk menunjang kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri dari :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Mebel
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

- 1) Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 8) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 11) Penagihan Pajak Daerah
- 12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Tujuan	Batasan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, esaran, Program (outcome) Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Date Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Komisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		6.02. 01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	1,980.000.000	1,478.000.000	13 Laporan	1.822.000.000	12 Laporan	1.810.000.000	12 Laporan	1.887.000.000	72 Laporan	7.988.000.000			
		6.02. 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	1 paket	45.000.000	75.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	6 Paket	405.000.000			
		6.02. 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pengalangan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pengalangan Kantor yang Dididirikan	6 paket	200.000.000	350.000.000	6 Paket	375.000.000	6 Paket	375.000.000	6 Paket	375.000.000	36 Paket	1.875.000.000			
		6.02. 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dididirikan	2 paket	38.000.000	40.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	60.000.000	2 Paket	75.000.000	12 Paket	283.000.000			
		6.02. 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengalangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengalangan	3 paket	150.000.000	200.000.000	3 Paket	250.000.000	3 Paket	275.000.000	3 Paket	300.000.000	18 Paket	1.175.000.000			
		6.02. 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang Dididirikan	12 Dokumen	7.500.000	10.000.000	12 Dokumen	12.500.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	17.500.000	72 Dokumen	62.500.000			
		6.02. 01.2.06.09	Penyediaan Barang Konstruksi dan Konstruksi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rekapitulasi dan Konstruksi SKPD	12 Laporan	690.000.000	800.000.000	12 Laporan	850.000.000	12 Laporan	985.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	72 Laporan	4.285.000.000			
		6.02. 01.2.07	Perawatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perawatan Pengalangan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.470.000.000	2.880.000.000	100 %	790.000.000	100 %	800.000.000	100 %	828.000.000	100 %	8.906.000.000			
		6.02. 01.2.07.01	Pengalangan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dididirikan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dididirikan	5 Unit	880.000.000	880.000.000	5 Unit	880.000.000	5 Unit	880.000.000	5 Unit	880.000.000	1	500.000.000			
		6.02. 01.2.07.02	Pengalangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dididirikan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dididirikan	20 unit	110.000.000	150.000.000	20 Unit	175.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	225.000.000	100 Unit	860.000.000			
		6.02. 01.2.07.06	Pengalangan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dididirikan	95 unit	400.000.000	450.000.000	20 Unit	475.000.000	20 unit	500.000.000	20 unit	500.000.000	245 unit	2.325.000.000			
		6.02. 01.2.07.07	Pengalangan Alat Temp Lainnya yang Dididirikan	Jumlah Unit Alat Temp Lainnya yang Dididirikan	1 unit	100.000.000	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	5 unit	500.000.000			
		6.02. 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	371.196.000	480.000.000	12 Laporan	448.000.000	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	688.000.000	72 Laporan	2.271.196.000			
		6.02. 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.100.000	15.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	72 Laporan	101.100.000			
		6.02. 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dididirikan	12 Laporan	285.086.000	300.000.000	12 Laporan	325.000.000	12 Laporan	380.000.000	12 Laporan	375.000.000	72 Laporan	1.645.086.000			
		6.02. 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dididirikan	12 Laporan	65.000.000	85.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	150.000.000	72 Laporan	625.000.000			
		6.02. 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perawatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	782.000.000	988.000.000	100 %	1.098.000.000	100 %	1.181.000.000	100 %	1.268.000.000	100 %	6.216.000.000			
		6.02. 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Paket Komputer, Pengalangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dididirikan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dididirikan	1 unit	72.000.000	100.000.000	1 Unit	125.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	175.000.000	6 unit	622.000.000			
		6.02. 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Paket Komputer, Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dididirikan	41 unit	260.000.000	300.000.000	45 Unit	325.000.000	45 unit	350.000.000	45 unit	375.000.000	262 unit	1.910.000.000			
		6.02. 01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 unit	5.000.000	5.000.000	14 unit	6.000.000	14 unit	6.000.000	15 unit	6.500.000	87 unit	28.500.000			
		6.02. 01.2.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	138 unit	250.000.000	300.000.000	85 unit	350.000.000	85 unit	375.000.000	85 unit	400.000.000	613 unit	1.975.000.000			
		6.02. 01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	175.000.000	200.000.000	3 unit	250.000.000	3 unit	300.000.000	3 unit	350.000.000	18 unit	1.275.000.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang di capai pada suatu organisasi/unit kerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung jabung Barat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi antara lain penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2021-2026, dengan tujuan Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan Sasaran Meningkatnya pendapatan daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja untuk mengukur apakah Sasaran Strategis dapat mengkonfirmasi Tujuan sasaran yang akan di capai dapat dilihat pada tabel 7.1 Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada awal Priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD
			1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)	
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,13%	7,98%	8,06%	8,12%	8,16%	8,18%	8,18%	8,18%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada awal Priode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra
			1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)	
1	• Jumlah objek pajak daerah (9 jenis pajak daerah)	7.450 OP	240 OP	240 OP	275 OP	300 OP	330 OP	355 OP	9.190 OP
2	• Jumlah objek pajak daerah (PBB BPHTB)	107.445 OP	2.700 OP	2.700 OP	2.700 OP	2.700 OP	2.700 OP	2.700 OP	123.645 OP
3	• Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah Melalui Teknologi Informasi, penyebarluasan informasi dan kebijakan pajak daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	• Tertibnya pengelolaan pendapatan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	• Persentase pemenuhan komponen IKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	• Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	• Persentase pemenuhan komponen SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari indikator diatas yang menjadi indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada awal Priode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra
			1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)	
1	• Jumlah objek pajak daerah (9 jenis pajak daerah)	7.450 OP	240 OP	240 OP	275 OP	300 OP	330 OP	355 OP	9.190 OP
2	• Jumlah objek pajak daerah (PBB BPHTB)	107.445 OP	2.700 OP	2.700 OP	2.700 OP	2.700 OP	2.700 OP	2.700 OP	123.645 OP
3	• Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah Melalui Teknologi Informasi, penyebarluasan informasi dan kebijakan pajak daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	• Tertibnya pengelolaan pendapatan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	• Persentase pemenuhan komponen IKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	• Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	• Persentase pemenuhan komponen SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, memuat antara lain visi daerah, misi daerah, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kuala Tungkal, 20 JUNI 2022.



KEPALA BAPENDA

SUGIANTO, SE

Pembina

Nip. 19670317 199002 1 001